



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM  
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan administrasi dan kebijakan Pemerintah Daerah maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;

21. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - c. Bagi Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - d. Bagi pejabat eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah;
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - e. Bagi pejabat Eselon II lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum, dan untuk Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan;
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - g. Bagi pejabat Eselon III, Eselon IV dan PNS/tenaga sipil lainnya dilingkungan Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah. Untuk Surat

Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);


5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - i. Bagi Camat Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh PA/KPA/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dapat didelegasikan kepada Asisten Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah sesuai lingkup kewenangannya masing-masing.
7. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (5) PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang menerbitkan SPD serta menetapkan moda transportasi yang digunakan, dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas dimaksud.
8. Ketentuan Pasal 6 ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (6) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.


Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 12 Juni 2017



Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TANJUNGPALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017  
NOMOR...